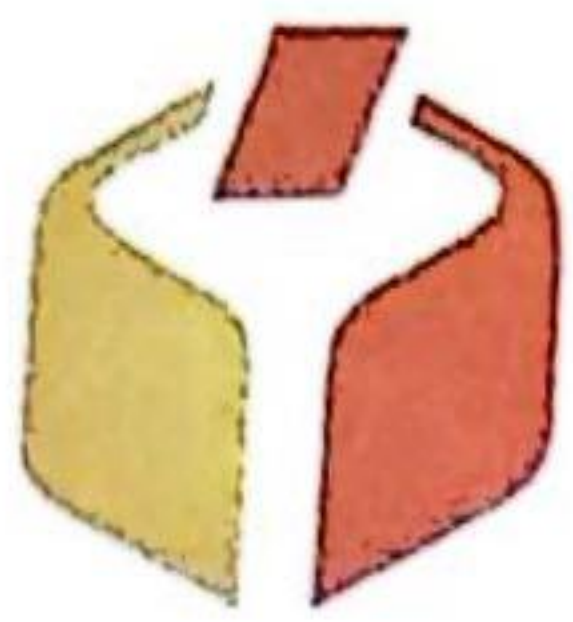




BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANG SIANTAR

Jl. Raya No. 29, Kel. Simarito, Kec. Siantar Barat

Tel: 0622-7358019, website : www.pematangsiantar.bawaslu.go.id

Pematangsiantar, 22 September 2023

Nomor : 115 /PM.00.02/K.SU-30/09/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Surat Imbauan Tahapan Pencalonan Anggota DPRD
Kota Pematang Siantar

Kepada Yth.
Pengurus Partai Politik di Kota Pematang Siantar
(Terlampir)

Di-
Tempat

1. Dasar Hukum

- a. Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
- b. Perbawaslu 8 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- g. Keputusan KPU Nomor 1026 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

2. Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan dan pengawasan terhadap Tahapan Pencalonan Anggota DPRD Kota Pematang Siantar pada Pemilihan Umum Tahun 2024, Bawaslu Kota Pematang Siantar menyampaikan imbauan kepada Pimpinan Partai Politik di

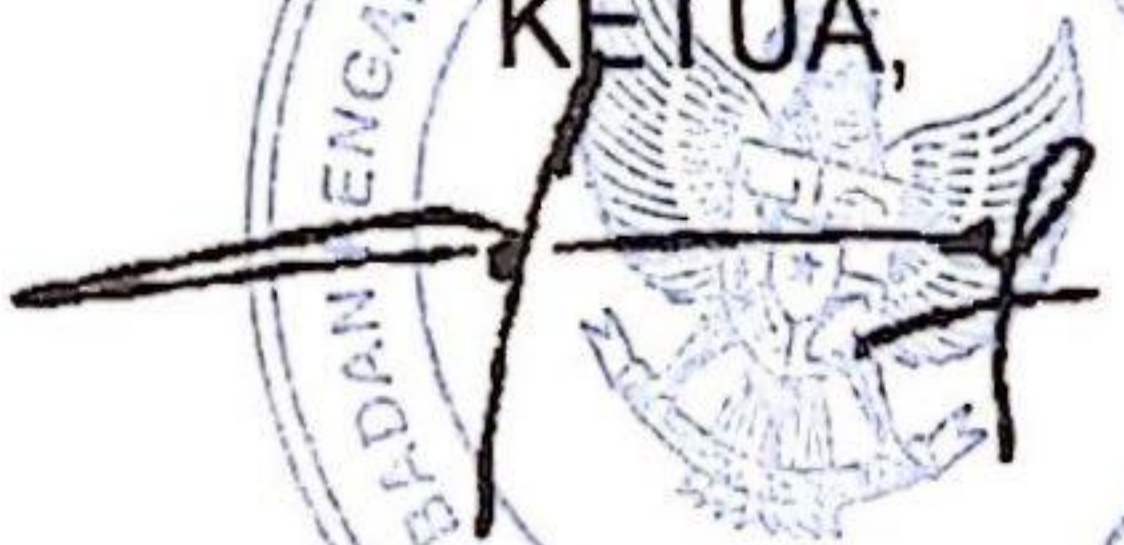
Kota Pematang Siantar sebagai berikut :

- a. Mematuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) angka 6 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 yang berbunyi : mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai :
 - a) Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Aparatur Sipil Negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas Dan Karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara: atau
 - b) Kepala desa, perangkat desa, atau anggota badan permusyawaratan desa.
- b. Mematuhi ketentuan Pasal 14 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023:
 - a) Bakal Calon harus menyampaikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat sampai batas akhir masa pencermatan rancangan DCT (tanggal 24 September s/d 3 Oktober 2023);
 - b) Dalam hal sampai batas akhir masa pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), keputusan pemberhentian tersebut belum diserahkan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota maka Partai Politik Peserta Pemilu tidak dapat lagi mengajukan penggantian calon.
3. Bawaslu Kota Pematang Siantar melaksanakan pengawasan melekat terhadap tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.
4. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, bersama ini Bawaslu Kota Pematang Siantar menyampaikan Surat Imbauan kepada Pimpinan Partai politik Tingkat Kota Pematang Siantar untuk dapat mematuhi ketentuan perundangan dan peraturan dimaksud.

Demikian Surat Imbauan ini disampaikan sebagai upaya pencegahan dari Bawasiu Kota Pematang Siantar agar tidak terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

Atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR**

KETUA,

Nanang Wahyudi Harahap, S.Sos

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara
2. Arsip

NO	DAFTAR LAMPIRAN
1.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)
4.	Partai Golongan Karya (Golkar)
5.	Partai NasDem
6.	Partai Buruh
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)
8.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
9.	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)
10.	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
11.	Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda)
12.	Partai Amanat Nasional (PAN)
13.	Partai Bulan Bintang (PBB)
14.	Partai Demokrat
15.	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
16.	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)
17.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
24.	Partai Ummat